



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga

E-mail : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN *SCREENING* COVID-19 KEPADA PENGUNJUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Hasil <i>Screening</i>
2.	Persyaratan Pelayanan	Masker
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas melakukan pengecekan suhu, penggunaan masker dan cuci tangan. b. Petugas mempersilahkan pengunjung yang telah lolos <i>screening</i> untuk masuk ke Puskesmas. c. Petugas mengarahkan pengunjung yang tidak lolos <i>screening</i> untuk : 1. Menggunakan masker. 2. Suhu tubuh lebih 37,5° C maka pengunjung diarahkan ke IGD

		3. Apabila belum mencuci tangan untuk segera mencuci tangan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Menit
6.	Biaya/ Tarif	-
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna menyampaikan pengaduan melalui media : 1. SMS/ telp / WA ke no : 082334912112 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	a. Meja b. Kursi c. Thermogun
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas <i>screening</i> berpendidikan minimal SMA/ sederajat
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksanaan pelayanan <i>screening</i> berjumlah 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pumgutam liar

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) b. Lokmin Bulanan
-----	-------------------------------	--

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : Mei 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAWESTI WULANDARI

NIP. 19700528 200212 2 005